



BUPATI BOYOLALI

**KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 100.3.3.2/ 66 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara komprehensif mengatur kewajiban badan/pejabat publik untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada publik;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi, serta mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana maka Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai badan publik perlu menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Peraturan...

4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 309);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 311);
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi /Pembina PPID;
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi /Atasan PPID;
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama/PPID Utama;
- d. Tim Pertimbangan;
- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana/PPID Pelaksana; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan/atau kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 3. Gubernur Jawa Tengah;
 4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
 5. Bupati Boyolali;
 6. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
 7. Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali;
 8. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemkab Boyolali;
 9. Camat se-Kabupaten Boyolali;
 10. Direktur BUMD se-Kabupaten Boyolali;
 11. Peringgal.
-

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 100.3.3.2/66 TAHUN 2024
TANGGAL 2 JANUARI 2024


SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBINA, ATASAN, PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA, TIM PERTIMBANGAN, DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1	2	3
1.	Bupati Boyolali	Pembina PPID
2.	Wakil Bupati Boyolali	Pembina PPID
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali	Atasan PPID
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali	PPID Utama
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
7.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
8.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
9.	Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
13.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
14.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
15.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
16.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
17.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
18.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
20.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
21.	Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
22.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
23.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
24.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1	2	3
25.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
26.	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
27.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
28.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
29.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
30.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
31.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
32.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
33.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
34.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
35.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
36.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
37.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
38.	Camat Selo Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
39.	Camat Cepogo Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
40.	Camat Musuk Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
41.	Camat Ampel Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
42.	Camat Boyolali Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
43.	Camat Mojosongo Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
44.	Camat Teras Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
45.	Camat Sawit Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
46.	Camat Banyudono Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
47.	Camat Sambu Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
48.	Camat Simo Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
49.	Camat Ngemplak Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
50.	Camat Nogosari Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
51.	Camat Andong Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
52.	Camat Klego Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
53.	Camat Karanggede Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
54.	Camat Wonosegoro Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
55.	Camat Kemusu Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
56.	Camat Juwangi Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
57.	Camat Gladagsari Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
58.	Camat Tamansari Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
59.	Camat Wonosamodro Kabupaten Boyolali	Tim Pertimbangan
60.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
61.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
62.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1	2	3
63.	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
64.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
65.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
66.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
67.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
68.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
69.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
70.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
71.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
72.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
73.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
74.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
75.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
76.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
77.	Sekretaris Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
78.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
79.	Sekretaris Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
80.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
81.	Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
82.	Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
83.	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
84.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
85.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
86.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
87.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
88.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
89.	Kepala Bagian Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
90.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1	2	3
91.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
92.	Sekretaris Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
93.	Sekretaris Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
94.	Sekretaris Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
95.	Sekretaris Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
96.	Sekretaris Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
97.	Sekretaris Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
98.	Sekretaris Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
99.	Sekretaris Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
100.	Sekretaris Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
101.	Sekretaris Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
102.	Sekretaris Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
103.	Sekretaris Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
104.	Sekretaris Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
105.	Sekretaris Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
106.	Sekretaris Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
107.	Sekretaris Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
108.	Sekretaris Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
109.	Sekretaris Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
110.	Sekretaris Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
111.	Sekretaris Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
112.	Sekretaris Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
113.	Sekretaris Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
114.	Kepala Bagian Umum pada Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali	PPID Pelaksana
115.	Kepala Bagian Umum pada PT. Aneka Karya Boyolali	PPID Pelaksana
116.	Kepala Bagian Umum dan TI pada PT. BPR Bank Boyolali (Perseroda)	PPID Pelaksana
117.	Kepala Bagian Umum pada PD. BPR BKK Boyolali	PPID Pelaksana



BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 100.3.3.2/66 TAHUN 2024
TANGGAL 2 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2024

A. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1	2	3
1.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali	Koordinator
2.	Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali	Anggota
3.	1 (satu) orang Analis Hukum Ahli Muda pada Setda Kabupaten Boyolali	Anggota
4.	1 (satu) orang Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali	Anggota
5.	1 (satu) orang Pengelola Data Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali	Anggota
6.	1 (satu) orang Analis Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali	Anggota
7.	1 (satu) orang Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali	Anggota
8.	1 (satu) orang Pengelola Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali	Anggota

B. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1	2	3
1.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali	Koordinator
2.	2 (satu) orang Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali	Anggota
3.	1 (satu) orang Analis Hukum Ahli Muda pada Setda Kabupaten Boyolali	Anggota
4.	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali	Anggota

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1	2	3
5.	1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali	Anggota
6.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali	Anggota
7.	Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali	Anggota
8.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali	Anggota
9.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Boyolali	Anggota
10.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Dinas Sosial Kabupaten Boyolali	Anggota
11.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali	Anggota
12.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali	Anggota
13.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali	Anggota
14.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali	Anggota
15.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali	Anggota
16.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali	Anggota
17.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali	Anggota
18.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali	Anggota
19.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali	Anggota
20.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Boyolali	Anggota

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1	2	3
21.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali	Anggota
22.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali	Anggota
23.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali	Anggota
24.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Boyolali	Anggota
25.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali	Anggota
26.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boyolali	Anggota
27.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali	Anggota
28.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali	Anggota
29.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali	Anggota
30.	Kepala Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Sistem Informasi Manajemen pada Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali	Anggota
31.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kabupaten Boyolali	Anggota
32.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali	Anggota
33.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali	Anggota
34.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali	Anggota
35.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali	Anggota
36.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali	Anggota
37.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali	Anggota
38.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali	Anggota


NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1	2	3
39.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali	Anggota
40.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali	Anggota
41.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali	Anggota
42.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali	Anggota
43.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali	Anggota
44.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali	Anggota
45.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali	Anggota
46.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali	Anggota
47.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali	Anggota
48.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali	Anggota
49.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali	Anggota
50.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali	Anggota
51.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali	Anggota
52.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali	Anggota
53.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali	Anggota

C. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1	2	3
1.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali	Koordinator
2.	Inspektur Pembantu I Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali	Anggota
3.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali	Anggota

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1	2	3
4.	Kepala Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali	Anggota
5.	1 (satu) orang Analis Hukum Ahli Muda pada Setda Kabupaten Boyolali	Anggota
6.	1 (satu) orang Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali	Anggota .



BUPATI BOYOLALI,

 MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 100.3.3.2/66 TAHUN 2024
TANGGAL 2 JANUARI 2024

**TUGAS, FUNGSI DAN/ATAU WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2024**

A. Tugas, Fungsi dan/atau Wewenang Pembina PPID dan Atasan PPID

1. Pembina PPID:

- a. Pembina PPID mempunyai fungsi pembinaan terhadap pengelola layanan Informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan; dan
- b. Pembina PPID mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

2. Fungsi dan/atau Wewenang Atasan PPID:

- a. Atasan PPID merupakan penentu dalam pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi dan dokumentasi, termasuk dalam hal menentukan klasifikasi informasi;
- b. mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi;
- c. menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
- d. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
- e. sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam sengketa informasi publik; dan
- f. memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID.

3. Tugas Atasan PPID:

- a. memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
- b. memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi publik;
- c. memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan
- d. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik.

B. Tugas Tim Pertimbangan

- a. membahas usulan informasi yang dikecualikan;
- b. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan;
- c. memberikan pertimbangan kepada PPID Pelaksana dalam pengambilan keputusan pemberian informasi publik; dan
- d. membahas dan memberikan pertimbangan kepada PPID dalam menyelesaikan sengketa informasi.

C. Tugas dan Wewenang PPID Utama

1. PPID bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi publik yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

2. PPID berwenang:

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan Informasi dengan PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan

- e. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

D. Tugas PPID Pelaksana

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah, dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

E. Tugas Petugas Pelayanan Informasi Publik

1. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi:

- a. mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik;
- b. melakukan klasifikasi jenis informasi; dan
- c. mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.

2. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

- a. memberikan pelayanan informasi publik; dan
- b. mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.

3. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

- a. melakukan advokasi; dan
- b. mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Selain tugas sebagaimana tersebut di atas, Atasan PPID, PPID Utama, Tim Pertimbangan, PPID Pelaksana, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Atasan PPID bertanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik, menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik, serta mewakili badan publik dalam hal terjadi sengketa informasi;
- b. PPID bertanggung jawab melaksanakan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di badan publik;

- c. PPID Pelaksana bertanggung jawab membantu pelaksanaan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/perangkat daerah/sebutan lainnya;
- d. Tim Pertimbangan bertanggung jawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, daftar informasi publik, dan Informasi yang dikecualikan; dan
- e. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.


BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT